



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERMOHONAN NOMOR 178/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997
TENTANG PERADILAN MILITER DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34
TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM, KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 219 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1763 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS APLIKASI SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI ELEKTRONIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024, DAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 638 TAHUN 2003
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 22 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 178/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin dan Ria Merryanti

PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Abdul Aziz

PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1763 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Moh. Sabar Musman

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 22 Juni 2026, Pukul 15.38 – 15.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Adies Kadir | (Anggota) |
| 3) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari
Nurlidya Stephanny Hikmah
Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 178/PUU-XXIV/2026:**

1. Kharisma Jomenta Subakti
2. Melti Wulandari
3. Meilani Mindasari

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 181/PUU-XXIV/2026:

1. Syukur Destieli Gulo
2. Syafi'i Al Ma'ruf
3. Abdul Halim

C. Pemohon Permohonan Nomor 184/PUU-XXIV/2026:

1. Moh. Sabar Musman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.38 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai, ya.
Bismillahirrahmanirrahim.
Sidang untuk Permohonan Nomor 178, 181, dan 184/PUU-XXIV/2026 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Silakan, memperkenalkan diri, siapa yang hadir untuk 178?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 178/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [00:30]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Perkara 178. Saya sendiri, Kharisma Jomenta Subakti, S.H., M.M. Sebelah kanan saya, Ibu Meilani Mindasari, S.H. Sebelah kiri saya, Melti Wulandari, S.H., M.H.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:46]

Oke. Ada lagi? Prinsipalnya ada? Enggak?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 178/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [00:50]

Prinsipalnya tidak hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:50]

Oke, terima kasih. 181, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: SYUKUR DESTIELI GULO [00:55]

Baik, Yang Mulia. Perkara 181, kami hadir sebagai Kuasa. Saya bernama Syukur Destieli Gulo. Kemudian Pak Abdul Halim, sebelah kanan saya. Kemudian yang duduk di belakang, Syafi'i Al Ma'ruf.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:09]

Terima kasih. 184.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [01:16]

Baik, Yang Mulia. Saya Pemohon bernama Mohammad Sabar Musman. Alumnus ITB Teknik Elektro, E80, usia 65 tahun. Sebagai Pemohon dan Prinsipal, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:25]

Terima kasih.

Agenda persidangan kita sore hari ini adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan. Dan cukup disampaikan saja, karena ini juga tidak bisa diapa-apakan lagi karena sudah diperbaiki. Nanti setelah itu, akan ada penerimaan perbaikan dan pengesahan bukti.

Untuk 178, apa yang diperbaiki? Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 178/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [01:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk membacakan.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Jangan dibacakan. Apa saja yang diperbaiki? Di Kewenangan Mahkamah, ada yang diperbaiki?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 178/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [02:05]

Tidak ada, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Oke, tidak ada. Di Legal Standing?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 178/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [02:10]

Di Legal Standing untuk nomor ... nomor dua ini, Yang Mulia, izin. 28, 29, Yang Mulia. Pasal 75 ayat (1) ada penambahan, sama Pasal 74 ayat (1), Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Oke. Terus Alasan-Alasan Permohonan ada yang ditambah?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 178/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [02:39]

Ya, kami terkait Alasan Permohonan ini sudah menambahkan fakta yuridis juga, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:46]

Di halaman berapa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 178/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [02:47]

Di halaman 18, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:52]

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 178/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [02:52]

Sebelumnya, ini juga untuk para ... dalam KUHP Undang-Undang Nomor 20 ini tetap. Kemudian, kami hanya hilangkan nomor berikutnya, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:04]

Oke, apa lagi? Ada lagi yang ditambahkan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 178/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [03:12]

Kemudian yang di fakta yuridis terkait undang-undang nomor ... halaman 20, ini sudah ditambahkan juga Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:23]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 178/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [03:24]

Izin.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:27]

Oke, ada lagi? Kalau enggak, terus lanjut ke Petitum. Silakan, dibacakan Petitumnya secara lengkap.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 178/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [03:39]

Baik, Yang Mulia. Izin membacakan Petitum.

IV. Petitum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(Undang-Undang NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5. Menyatakan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Dasar ... Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas dasar ... atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakan tetap konstitusional bersyarat dengan Undang-Undang NRI 1945 sepanjang dimaknai 'Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 berbunyi, ayat (1), "Ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 65 berlaku pada saat Undang-Undang tentang Paradilan Militer yang dibentuk 2 tahun sejak diundangkan'."
8. Menyatakan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas dasar ... Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia conditionally constitutional dengan Undang-Undang NRI 1945 sepanjang dimaknai 'Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang 34 Tahun 2004, ayat (1), "Segala peraturan pelaksana undang-undang ini ditetapkan paling lambat 2 tahun dan harus diberlakukan sejak diberlakukan undang-undang ini'."
9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Para Pemohon, Syamsul Jahidin dan dr. Ria Merryanti.

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [06:36]

Terima kasih. Saya mau tanya satu. Di mana di posita itu Anda menegaskan mengapa harus memilih 2 tahun itu, ada enggak? Ada enggak penjelasannya? Oke, ya. Oke, terima kasih untuk 178.

Sekarang 181, yang soal aparatus ... aparat penegak hukum.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: ABDUL HALIM [07:11]

Baik.

29. KETUA: SALDI ISRA [07:11]

Silakan, apa yang diperbaiki?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: ABDUL HALIM [07:13]

Untuk yang diperbaiki untuk bagian Kedudukan Hukumnya, poin 9 (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [07:21]

Kewenangan Mahkamah tidak ada perbaikan, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: ABDUL HALIM [07:23]

Tidak ada, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:25]

Kalau Kedudukan Hukum, poin 9?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: ABDUL HALIM [07:26]

Dan 10.

35. KETUA: SALDI ISRA [07:26]

Oke.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: ABDUL HALIM [07:31]

Selanjutnya pada bagian Alasan Pemohon ... Permohonan, pada bagian ... eh, pada poin 35 dan 36.

37. KETUA: SALDI ISRA [07:42]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: ABDUL HALIM [07:42]

Dan poin 42, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:44]

Oke. Oke, lanjut.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: ABDUL HALIM [07:53]

Sudah, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [07:53]

Oke. Kalau begitu, langsung ke Petitem.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 181/PUU-XXIV/2026: ABDUL HALIM [08:00]

Berdasarkan Alasan-Alasan Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus Permohonan Pemohon dengan amar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata *aparatus* dalam Pasal 280 ayat (1) huruf b dan huruf c, kata *aparatus* dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf b, kata *aparatus* dalam Pasal 293 ayat (3) dan ayat (4), kata *aparatus* dalam Pasal 294 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan kata *aparatus* dalam Pasal 269 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [10:28]

Cukup? Terima kasih.
Sekarang Nomor 184, silakan apa yang diperbaiki, Pak Mohamad?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [10:35]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Sesuai saran kemarin, memang perubahan total itu. Mohon izin apa dapat kami baca ulang, begitu?

45. KETUA: SALDI ISRA [10:45]

Bapak sampaikan saja, Pak, apa yang diubah, di halaman berapa.

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [10:54]

Baik, Yang Mulia. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sudah saya perbaiki. Terus kemudian legal standing, ini memang saya ubah, mungkin jadi ... apa boleh saya bacakan gitu?

47. KETUA: SALDI ISRA [11:12]

Eenggak usah, Pak.

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [11:15]

Oke.

49. KETUA: SALDI ISRA [11:17]

Oke. Ini legal standing diperbaiki semua, ya?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [11:15]

Ya.

51. KETUA: SALDI ISRA [11:18]

Oke. Itu catatan yang penting, Pak, sebab itu yang kami baca nanti. Alasan-alasan permohonan yang disesuaikan, Pak?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [11:24]

Ya sudah disesuaikan. Ini perbaikan total juga, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [11:33]

Ya. Oke. Berarti yang halaman 10 ya, Pak, ya?

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [11:29]

Ya.

55. KETUA: SALDI ISRA [11:33]

Halaman 10, apa yang diperbaiki di situ, Pak? Coba Bapak jelaskan sedikit.

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [11:41]

Pokok Permohonan. Jadi, ketentuan ... jadi yang diuji Ketentuan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2, Pasal 12 ayat c, Pasal 13 ayat b (...)

57. KETUA: SALDI ISRA [11:56]

Oke. Huruf, Pak.

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [12:00]

Maaf, huruf.

59. KETUA: SALDI ISRA [12:01]

Kalau ayat itu, dengan angka, Pak. Tapi kalau huruf itu, Pasal 12 huruf c.

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [12:03]

Oh, ya, maaf, Yang Mulia. Baik.

Bahwa Pemohon mendalilkan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 22I ayat ... UUD Tahun 1945 dengan hubungan sebab-akibat. Jadi hubungan sebab-akibat karena UUD 45 meminta Pemilu jujur, sehingga di Undang-Undang Pemilu, Pasal 2 asas Pemilu, kewenangan KPU Pemilu dan Pasal 13 tugas kewenangan itu dari KPU, Penyebabnya adalah KPU sebagai pelaksana Undang-Undang Pemilu membuat tiga keputusan tentang penggunaan aplikasi Sirekap. Nah, akibatnya hasil Pemilu mempunyai probabilitas jujur ... tidak jujur 50%. Dari sini kita lihat tarik dari causal verband-nya bahwa KPU tidak menjalankan Pasal 2, Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b Undang-Undang Pemilu, sehingga Pemohon melihat ini melanggar UUD 45.

61. KETUA: SALDI ISRA [13:20]

Oke. Petitum kalau begitu, Pak. Bapak, bacakan.

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [13:22]

Siap, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 tentang asas Pemilu jujur, Pasal 12 huruf c tentang Tugas KPU dan Pasal 13 huruf b di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan KPU, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pasal-pasal a quo dapat digunakan KPU sebagai pelaksana Undang-Undang Pemilu untuk melaksanakan 3 keputusan KPU a quo dan sejenisnya, sebagai kekuatan hukum Undang-Undang Pemilu di masa depan yang mengikat untuk penghitungan suara dengan memakai aplikasi elektronik Sirekap web sejenisnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai[sic!] mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Pemohon Mohammad Sabar Musman.

63. KETUA: SALDI ISRA [14:58]

Oke. Pak Mohammad Sabar, ini pernah diskusi enggak dengan orang-orang hukum, Permohonan Bapak ini?

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [15:08]

Baik, Yang Mulia. Alhamdulillah, Pemohon membaca di halaman MK, ada contoh Permohonan dan ada contoh Permohonan dan perbaikan. Itu jadi, saya ikuti seluruhnya.

65. KETUA: SALDI ISRA [15:21]

Tidak ada diskusi, ya? Tidak ada datang ke orang-orang paham hukum, lalu mendiskusikan, enggak ya?

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 184/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [15:27]

Tidak. Jadi itu saja, jadi halaman itu yang kami ikuti, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [15:33]

Terima kasih.

Terima kasih, semuanya, sudah menyampaikan perbaikan permohonan, kami terima perbaikan permohonan itu. Nanti akan kami laporkan kepada Mahkamah. Dan sebelum Sidang ini ditutup, kita sahkan bukti Pemohon ... apa ... untuk Permohonan Nomor 178, menyerahkan Bukti P-01 sampai dengan P-11 Betul?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 178/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [15:57]

Betul, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [15:58]

Oke. Dinyatakan lengkap dan disahkan

KETUK PALU 1X

Untuk Permohonan 181 menyerahkan Bukti 1 ... P-1 sampai dengan P-8, betul? Betul. Dinyatakan lengkap, namun ini ada catatan ini.

Soft copy perbaikan versi Word belum diserahkan. Ya, diserahkan, ya, setelah ini, ya. Oke, bukti dinyatakan lengkap dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian 184, Pak Sabar menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8? Oke, dinyatakan lengkap dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Tiga-tiga Permohonan ini akan kami sampaikan ke RPH, nanti RPH yang akan memutuskan. Bisa RPH-nya hari ini, bisa juga besok, tergantung waktu kami. Dan kami akan menjelaskan ke forum itu apa permohonan ini, bagaimana, dan segala macam. Nanti RPH yang dihadiri sembilan Hakim atau setidaknya tujuh Hakim lah yang akan memutuskan, apakah masing-masing permohonan ini akan diputus tanpa Pleno atau diputus setelah adanya Pleno. Kalau diputus tanpa Pleno, bisa jadi ini permohonannya beralasan menurut hukum, bisa tidak beralasan menurut hukum, bisa juga dikatakan tidak memenuhi syarat formil. Itu semua menjadi ranah sembilan Hakim Konstitusi. Bisa dipahami, ya? Terima kasih. Nanti mohon bersabar menunggu pemberitahuan selanjutnya dari Mahkamah.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan, penerimaan perbaikan permohonan, pengesahan bukti untuk Permohonan Nomor 178, 181, dan 184/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.56 WIB

Jakarta, 22 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

